



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 518/Pid.B/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MAT CHOIRON Bin NURJAI**
Tempat lahir : Pasuruan
Umur / tahun lahir : 28 Tahun / 02 April 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Hang Tuah RT. 001/ RW. 004,
Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan
Panggungrejo, Kota Pasuruan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 518/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 12 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 518/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 518/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 12 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **MAT CHOIRON Bin NURJAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
- Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **MAT CHOIRON Bin NURJAI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa tahanan yang telah dijalannya
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Potongan Kunci T
 - 1 (satu) Buah Kaos Wama Abu-abu Tulisan Maxius
 - 1 (satu) buah Surat Keterangan Jaminan BPKB Sepeda Motor Honda Vario Warna White Silver Nopol " N-6212-OM **Dikembalikan kepada saksi SAID**
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidanya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 518/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia **terdakwa MATCHOIRON Bin NURJAI** secara bersama-sama dan bersekutu dengan BIRIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Dsn. Tundosoro Kec. Kejayan Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, sekira jam 12.30 wib, terdakwa MATCHOIRON Bin NURJAI berangkat bersama dengan saudara BIRIN (DPO) dari Dsn. Jeglong Ds. Gondosuli Kec. Puspo Kab. Pasuruan, dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Vega milik saudara BIRIN (DPO), dengan maksud mencari barang sasaran untuk dicuri, kemudian terdakwa bersama Sdr. BIRIN (DPO) berputar-putar mencari sasaran pencurian kemudian pada sekira pukul 15.00 wib sesampainya di daerah Dsn. Tundosoro Kec. Kejayan terdakwa melihat sepeda motor yang diparkir di depan rumah, selanjutnya setelah mengamati situasi dan merasa aman kemudian terdakwa turun dari sepeda motor yang dikemudikan oleh BIRIN (DPO) lalu terdakwa berjalan kaki menuju ke sepeda motor Honda Vario Tahun 2013 wama White Silver Noka: MH1JFB111DK661109, Nosin: JFB1E1619830 Nopol : N-6212-OM yang diparkir di depan rumah, kemudian terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci leter T yang sudah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa, kemudian setelah berhasil merusak kunci motor dan sepeda motor berhasil dinyalakan, selanjutnya pada saat sepeda motor sudah



menyala terdakwa langsung tancap gas membawa kabur sepeda motor Honda Vario dan diikuti oleh BIRIN (DPO) dari belakang.

Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor ke rumah saudara MAIL (DPO) untuk dijual dan laku sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah). Adapun uang tersebut dibagi antara terdakwa dengan Sdr. BIRIN (DPO) yang mana terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan saudara BIRIN (DPO) menerima bagian sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kemudian sisanya digunakan untuk membeli rokok dan bensin.

Bahwa sepeda motor Honda Vario Tahun 2013 warna White Silver Noka : MH1JFB111DK661109, Nosin : JFB1E1619830 Nopol: N-6212-OM merupakan miiik saksi SAID yang mana terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa, SAID mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Ayat (1) Ke 4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAID**, telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah mengalami kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario wama White Silver Nopol: N-6212-OM Pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, yang diketahui sekira jam 15.00 Wib di dalam lorong rumah termasuk Ds. Tundosuro Kec. Kejayan Kab. Pasuruan, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek Kejayan untuk di tindak lanjuti
 - Bahwa awalnya saksi pergi bekerja ke sawah sebagai buruh kuli. Pada saat saksi di sawah sdri. ISAH mendatangi saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario tahun 2013 warna White Silver Noka: MH1JFB111DK661109, Nosin : JFB1E1619830 Nopol: N-6212-OM milik saksi yang di taruh lorong rumahnya telah hilang dicuri oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal.
 - Bahwa pada saat saksi memakirkan sepeda motor milik saksi di dalam

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 518/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lorong rumah dengan keadaan terkunci setir.

- Bahwa terakhir kali saksi melihat sepeda motor saksi tersebut sekira jam 14.00 Wib dini hari.
- Bahwa saksi tidak tahu pelaku menggunakan alat apa saja dalam melakukan pencurian tersebut, tetapi menurut saksi pelaku menggunakan alat kunci T karena pada saat itu sepeda motor saksi kunci stir.
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan berupa BPKB Kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario tahun 2013 warna White Silver Noka : MH1JFB111DK661109, Nosin : JFB1E1619830 Nopol : N-6212-OM tersebut namun masih dijaminkan di bank, untuk STNK saat ini hilang dirumah.
- Bahwa Dari peristiwa pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

2. Saksi **RIFALDI BAGUS WICAKSONO**, telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tidka mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa bahwa saksi Bersama teman busur lainnya sedang mendapat informasi bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, yang diketahui sekira jam 15.00 Wib di dalam lorong rumah termasuk Dsn. Krajan Ds. Tundosuro Kec. Kejayan Kab. Pasuruan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan 1 (satu) sepeda motor merk honda vario tahun 2013 warna White Silver Noka : MH1JFB111DK661109, Nosin : JFB1E1619830 Nopol : N- 6212-OM. Kemudian saya Bersama teman busur lainnya langsung melakukan penyelidikan, dan pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar jam 15.00 Wib di sebuah rumah termasuk Dsn. Prodo Ds. Sapulante Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan saya bersama teman busur lainnya berhasil menangkap terdakwa MATCHOIRON Bin NURJAI dan telah mengakui melakukan pencurian dengan pemberatan. Kemudian yang bersangkutan kami bawa ke Polres Pasuruan berserta barang bukti guna untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. MATCHOIRON Bin NURJAI tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar jam 15.00 Wib di sebuah rumah termasuk Dsn. Prodo Ds. Sapulante Kec.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 518/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasrepan Kab. Pasuruan.

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa MATCHOIRON Bin NURJAI pada saat dilakukan interogasi bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, sekira jam 12.30 wib, terdakwa MATCHOIRON Bin NURJAI berangkat bersama dengan saudara BIRIN (belum tertangkap) dari Dsn. Jeglong Ds. Gondosuli Kec. Puspo Kab. Pasuruan, dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Vega milik saudara BIRIN, dengan maksud mencari sasaran pencurian, kemudian kami berputar-putar untuk mencari sasaran pencurian, setelah sampai di daerah Dsn. Tundosoro Kec. Kejayan kami melihat sepeda motor yang diparkir didepan rumah, selanjutnya setelah merasa aman kemudian terdakwa MATCHOIRON Bin NURJAI turun dan langsung menuju sepeda motor honda vario tahun 2013 warna White Silver Noka : MH1JFB111DK661109, Nosin : JFB1E1619830 Nopol : N-6212-OM tersebut, kemudian kunci kontak sepeda motor tersebut saya rusak menggunakan kunci leter T yang sudah saya siapkan sebelumnya kemudian setelah berhasil merusak kunci motor dan kondisi motor sudah ON kemudian sepeda motor diputar, kemudian sepeda motor di nyalakan, dan pada saat sepeda motor sudah menyala kemungkinan pemilik sepeda motor mengetahui selanjutnya keluar dan berusaha mengejar saudara MATCHOIRON Bin NURJAI sambil berteriak maling-maling, akan tetapi saudara MATCHOIRON Bin NURJAI dan BIRIN (DPO) berhasil melarikan diri sambil membawa kabur sepeda motor milik korban dan diikuti oleh saudara BIRIN (belum tertangkap) kearah Barat.
- Bahwa hasil pencurian 1 (satu) unit honda vario tahun 2013 warna White Silver Noka : MH1JFB111DK661109, Nosin: JFB1E1619830 Nopol: N-6212-OM dijual kepada sdr. MAIL (DPO).

Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awainya pada pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, sekira jam 12.30 wib, terdakwa MATCHOIRON Bin NURJAI berangkat bersama dengan saudara BIRIN (DPO) dari Dsn. Jeglong Ds. Gondosuli Kec. Puspo Kab. Pasuruan, dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Vega milik saudara BIRIN (DPO), dengan maksud mencari barang sasaran untuk dicuri, kemudian terdakwa bersama Sdr. BIRIN (DPO)

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 518/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berputar-putar mencari sasaran pencurian kemudian pada sekira pukul 15.00 wib sesampainya di daerah Dsn. Tundosoro Kec. Kejayan terdakwa melihat sepeda motor yang diparkir di depan rumah, selanjutnya setelah mengamati situasi dan merasa aman kemudian terdakwa turun dari sepeda motor yang dikemudikan oleh BIRIN (DPO) lalu terdakwa berjalan kaki menuju ke sepeda motor Honda Vario Tahun 2013 wama White Silver Noka : MH1JFB111DK661109, Nosin : JFB1E1619830 Nopol : N-6212-OM yang diparkir di depan rumah, kemudian terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci leter T yang sudah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa, kemudian setelah berhasil merusak kunci motor dan sepeda motor berhasil dinyalakan, selanjutnya pada saat sepeda motor sudah menyala terdakwa langsung tancap gas membawa kabur sepeda motor Honda Vario dan diikuti oleh BIRIN (DPO) dari belakang.

- Bahwa Peranan terdakwa dan BIRIN (DPO) pada saat melakukan pencurian tersebut yaitu terdakwa berperan sebagai eksekutor dan yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut, sedangkan Sdr. BIRIN (DPO) berperan sebagai mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor ke rumah saudara MAIL (DPO) untuk dijual dan laku sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah). Adapun uang tersebut dibagi antara terdakwa dengan Sdr. BIRIN (DPO) yang mana terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan saudara BIRIN (DPO) menerima bagian sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kemudian sisanya digunakan untuk membeli rokok dan bensin.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Potongan Kunci T
- 1 (satu) Buah Kaos Warna Abu-abu Tulisan Maxius

1 (satu) buah Surat Keterangan Jaminan BPKB Sepeda Motor Honda Vario Wama White Silver Nopol " N-6212-OM .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 518/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 15.00 bertempat di Dsn. Tundosoro Kec. Kejayan Kab. Pasuruan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar yang diambil oleh terdakwa adalah berupa sepeda motor Honda Vario Tahun 2013 warna White Silver Noka : MH1JFB111DK661109, Nosin : JFB1E1619830 Nopol : N-6212-OM milik saksi SAID yang diambil oleh terdakwa tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa benar berawal ketika MATCHOIRON Bin NURJAI berangkat bersama dengan saudara BIRIN (DPO) dari Dsn. Jeglong Ds. Gondosuli Kec. Puspo Kab. Pasuruan, dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Vega milik saudara BIRIN (DPO), dengan maksud mencari barang sasaran untuk dicuri, kemudian sesampainya di daerah Dsn. Tundosoro Kec. Kejayan terdakwa melihat sepeda motor yang diparkir di depan rumah, selanjutnya setelah mengamati situasi dan merasa aman kemudian terdakwa turun dari sepeda motor yang dikemudikan oleh BIRIN (DPO) lalu terdakwa berjalan kaki menuju ke sepeda motor Honda Vario Tahun 2013 warna White Silver Noka : MH1JFB111DK661109, Nosin : JFB1E1619830 Nopol : N-6212-OM yang diparkir di depan rumah, kemudian terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci leter T yang sudah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa, kemudian setelah berhasil merusak kunci motor dan sepeda motor berhasil dinyalakan dan terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor Honda Vario diikuti oleh BIRIN (DPO) dari belakang;
- Bahwa benar setelah berhasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor ke rumah saudara MAIL (DPO) untuk dijual dan laku sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah). uang tersebut dibagi antara terdakwa dengan Sdr. BIRIN (DPO) yang mana terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan saudara BIRIN (DPO) menerima bagian sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kemudian sisanya digunakan untuk membeli rokok dan bensin;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban SAID mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 518/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang lain ;
3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. Unsur untuk masuk ketempat tersebut atau mencapai barang yang diambil dengan dengan jalan membongkar merusak memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu ;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah setiap orang siapa saja sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara *yuridis* mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **MATCHOIRON Bin NURJAI**, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 518/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. “Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang tersebut dalam kekuasaannya. Dalam pengertian ini barang yang diambil telah pindah tempat dari tempat semula;

Sedangkan yang dimaksud dengan sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 15.00 bertempat di Dsn. Tundosoro Kec. Kejayan Kab. Pasuruan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar yang diambil oleh terdakwa adalah berupa sepeda motor Honda Vario Tahun 2013 warna White Silver Noka : MH1JFB111DK661109, Nosin : JFB1E1619830 Nopol : N-6212-OM milik saksi SAID yang diambil oleh terdakwa tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa benar berawal ketika MATCHOIRON Bin NURJAI berangkat bersama dengan saudara BIRIN (DPO) dari Dsn. Jeglong Ds. Gondosuli Kec. Puspo Kab. Pasuruan, dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Vega milik saudara BIRIN (DPO), dengan maksud mencari barang sasaran untuk dicuri, kemudian sesampainya di daerah Dsn. Tundosoro Kec. Kejayan terdakwa melihat sepeda motor yang diparkir di depan rumah, selanjutnya setelah mengamati situasi dan merasa aman kemudian terdakwa turun dari sepeda motor yang dikemudikan oleh BIRIN (DPO) lalu terdakwa berjalan kaki menuju ke sepeda motor Honda Vario Tahun 2013 warna White Silver Noka : MH1JFB111DK661109, Nosin : JFB1E1619830 Nopol : N-6212-OM yang diparkir di depan rumah, kemudian terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci leter T yang sudah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa, kemudian setelah berhasil merusak kunci motor dan sepeda motor berhasil dinyalakan dan terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor Honda Vario diikuti oleh BIRIN (DPO) dari belakang;
- Bahwa benar setelah berhasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor ke rumah saudara MAIL (DPO) untuk dijual dan laku sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 518/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). uang tersebut dibagi antara terdakwa dengan Sdr. BIRIN (DPO) yang mana terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan saudara BIRIN (DPO) menerima bagian sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kemudian sisanya digunakan untuk membeli rokok dan bensin;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban SAID mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Vario Tahun 2013 warna White Silver Noka : MH1JFB111DK661109, Nosin : JFB1E1619830 Nopol : N-6212-OM milik saksi korban SAID dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T kemudian membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban Suwandi, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh pelaku tidak didasari oleh suatu alas hak yang sah, misalnya, dengan jual beli, melalui pemberian dan lain sebagainya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan maksud akan memiliki barang itu adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang, di mana pelaku berbuat atau melakukan tindakan seakan-akan dia pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi di persidangan dan pengakuan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa telah mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Vario Tahun 2013 warna White Silver Noka : MH1JFB111DK661109, Nosin : JFB1E1619830 Nopol : N-6212-OM milik saksi korban SAID tanpa ijin dari pemiliknya yang sama sekali tidak meminjamkan, memberikan ijin untuk dipindahkan ataupun dijual oleh terdakwa, maka dengan demikian unsur inipun telah terbukti pula ;

A.d.4. Unsur untuk masuk ketempat tersebut atau mencapai barang yang diambil dengan dengan jalan membongkar merusak memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 518/Pid.B/2021/PN Bil



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur terpenuhi maka akan terbuktilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Vario Tahun 2013 warna White Silver Noka : MH1JFB111DK661109, Nosin : JFB1E1619830 Nopol : N-6212-OM milik saksi korban SAID dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T kemudian membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban Suwandi, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),, maka unsur ke empat telah terpenuhi pula;

A.d.5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Bahwa benar berawal ketika MATCHOIRON Bin NURJAI berangkat bersama dengan saudara BIRIN (DPO) dari Dsn. Jeglong Ds. Gondosuli Kec. Puspo Kab. Pasuruan, dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Vega milik saudara BIRIN (DPO), dengan maksud mencari barang sasaran untuk dicuri, kemudian sesampainya di daerah Dsn. Tundosoro Kec. Kejayan terdakwa melihat sepeda motor yang diparkir di depan rumah, selanjutnya setelah mengamati situasi dan merasa aman kemudian terdakwa turun dari sepeda motor yang dikemudikan oleh BIRIN (DPO) lalu terdakwa berjalan kaki menuju ke sepeda motor Honda Vario Tahun 2013 warna White Silver Noka : MH1JFB111DK661109, Nosin : JFB1E1619830 Nopol : N-6212-OM yang diparkir di depan rumah, kemudian terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci leter T yang sudah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa, kemudian setelah berhasil merusak kunci motor dan sepeda motor berhasil dinyalakan dan terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor Honda Vario diikuti oleh BIRIN (DPO) dari belakang;

- Bahwa benar setelah berhasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor ke rumah saudara MAIL (DPO) untuk dijual dan laku sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah). uang tersebut dibagi antara terdakwa dengan Sdr. BIRIN (DPO) yang mana terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan saudara BIRIN (DPO) menerima bagian sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kemudian sisanya digunakan untuk membeli rokok dan bensin;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 518/Pid.B/2021/PN Bil



Menimbang, bahwa dari uraian unsur diatas maka unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan secara lisan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Buah Potongan Kunci T, 1 (satu) Buah Kaos Warna Abu-abu Tulisan Maxius, oleh karena barang bukti ini adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka harus dirampas untuk negara ;
- 1 (satu) buah Surat Keterangan Jaminan BPKB Sepeda Motor Honda Vario Wama White Silver Nopol " N-6212-OM, oleh karena barang bukti ini adalah milik korban maka harus dikembalikan kepada saksi korban SAID ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MAT CHOIRON Bin NURJAI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Potongan Kunci T
 - 1 (satu) Buah Kaos Wama Abu-abu Tulisan Maxius Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Surat Keterangan Jaminan BPKB Sepeda Motor Honda Vario Warna White Silver Nopol " N-6212-OM;**Dikembalikan kepada saksi SAID**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh kami,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 518/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCTIAWAN BASRI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ABANG MARTHEN BUNGA, S.H., M.Hum., dan FAQIHNA FIDDIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu tanggal 26 Janurai 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh DIYANTO WARDOYO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh YUNITA LESTARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABANG MARTHEN BUNGA, S.H., M.Hum., OCTIAWAN BASRI, S.H.,M.H.,

FAQIHNA FIDDIN, S.H.,

Panitera Pengganti,

DIYANTO WARDOYO, S.H.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 518/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15